



GUNAKAN FASILITAS PANGGILAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

**Lebih Cepat, Sederhana,
& Biaya Ringan dibanding Prosedur
Panggilan Konvensional**



BATASAN



Panggilan Elektronik hanya dilakukan kepada:

- penggugat/pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis;
- tergugat/termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik;

CATATAN: Kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang berbicara secara elektronik.

BIAYA RINGAN



Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada para pihak yang berperikara, dan ditetapkan oleh sistem sesuai dengan biaya aktual pemanggilan secara elektronik, (tanpa biaya pengiriman fisik) (**Pasal 9 jo 12 ayat (2) Perma 3/2018**)

PROSES PEMANGGILAN LEBIH CEPAT & LEBIH SEDERHANA



- Dapat diterima seketika pada domisili elektronik yang telah didaftarkan para pihak.

- Panggilan persidangan bagi pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, dapat dilakukan secara elektronik dan surat panggilan tersebut ditembuskan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili untuk dicatat. (**Pasal 14 Perma 3/2018**)



LEGALITAS PANGGILAN ELEKTRONIK



Panggilan yang disampaikan secara elektronik merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan tersebut terkirim ke Domisili Elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. (**Pasal 16 Perma 3/2018**)



Segera dapatkan
akun pengguna
aplikasi e-Court



Advokat mendafatkan akun e-Court pada:
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Register>



Dasar Hukum:

- Pasal 12 jo Pasal 13 Perma 3/2018
- Pasal 1 (3) Perma 3/2018



**KELOMPOK KERJA
KEMUJAHAN BERUSAHA
MAHKAMAH AGUNG RI**

www.mahkamahagung.go.id